



## PUTUSAN

### NOMOR 143/PDT/2023/PT KPG

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**MARSELINUS NGAMO**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Lanudal (Belakang Alfamart), RT 006/RW 002, Dusun I, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikhael Feka, S.H., M.H. dan Agustina Magdalena Nenoliu, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Mikhael Feka, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan Air Sagu Atas RT/RW.004/002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 September 2023 di bawah register Nomor 166/Pdt/SK/9/2023/PN.Olm, sebagai Pembanding semula Tergugat;

lawan:

**MARIA BERNADETHA RINGA, S.E., M.M.**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 013/RW 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/PDT/2023/PT KPG, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/PDT/2023/PT KPG, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam tingkat banding;

3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/PDT/2023/PT KPG, tanggal 24 Oktober 2023, tentang penentuan hari sidang untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 14 September 2023 serta surat-surat lain yang terkait;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 14 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan jual beli sebidang tanah yang terletak di RT 013/RW 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 Tahun 2005 atas nama Tergugat yang luasnya 540 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2005 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di RT 013/RW 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 Tahun 2005 atas nama Tergugat yang luasnya 540 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Utara dahulu berbatasan dengan Dikson Sabaat sekarang dengan Karolus Jaman;
  - Selatan berbatasan dengan jalan;

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/2023/PT KPG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dahulu berbatasan dengan Dikson Sabaat sekarang dengan Albertus Edisius Embot;
  - Barat dahulu berbatasan dengan Sardinti Tuthaes sekarang dengan Maryono;
- adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cedera janji);
  5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di RT 013/RW 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan luas 540 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) dalam keadaan kosong beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 Tahun 2005 kepada Penggugat secara sukarela maupun dengan upaya paksa;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp18.190.000,00 (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  7. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama Penggugat melakukan pengurusan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sekaligus melakukan pengurusan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 Tahun 2005 dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.427.100,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah);
  9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi diucapkan pada tanggal 14 September 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 September 2023 itu juga, terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Register 166/Pdt/SK/9/2023/PN Olm, tanggal 21 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 September 2023, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*), yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi, masing-masing sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*)

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG*



Kepada Kuasa Pembanding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 6 Oktober 2023 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 9 Oktober 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Putusan Hakim *ultra petitum partium*

Bahwa amar Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor Perkara 11/Pdt.G/2023/PN.Olm, tanggal 14 September 2023 terdapat dua amar putusan yang *ultra petitum* yakni:

pada amar poin 6:

- Bahwa setelah mencermati petitum Penggugat tidak menemukan tuntutan ganti rugi bahkan dalam posita pun tidak ditemukan tetapi Hakim dalam perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Olm menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Selain *ultra petitum* hakim tidak cermat menilai gugatan penggugat yakni gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan ganti rugi;

Pada amar poin 7:

- Bahwa Bahwa terhadap amar ini pula tidak terdapat dalam petitum Penggugat tetapi hakim memutus hal yang tidak dimintakan oleh Penggugat;

2. Hakim Perdata tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 11 dan poin 17 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Tergugat telah menipu atau membohongi Penggugat terkait penjualan tanah tersebut dan tidak menyerahkan SHM Nomor 1450 atas nama Tergugat. Mencermati

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG



posisi poin 11 dan 17 tersebut maka Hakim Perdata tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena penipuan/pembohongan masuk dalam ranah hukum pidana yang hanya bisa diadili oleh hakim pidana;

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio obscurae libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur terkait obyeknya perkaranya karena dalam bukti P-1 tentang kwitansi jual beli tidak jelas obyek mana yang menjadi transaksi jual beli baik alamatnya maupun batas-batasnya sehingga memastikan apakah tanah yang digugat saat ini adalah tanah yang tertera dalam kwitansi jual beli ataukah bukan. Apalagi subyek/orang yang menandatangani kwitansi tersebut juga berbeda dengan orang yang digugat dalam perkara *a quo*;

4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Bahwa sengketa didapat oleh Tergugat bersama istri dengan cara membeli dari saudara Nitanel Beba dengan No. SHM 1450 yang dilakukan di hadapan Notaris Heny Jumiali Tanoni, S.H. sebagaimana bukti Tergugat yang diberi tanda T-2 dan T-3.

5. *Error In Persona /Eksepsi Disqualifikatoir*

Bahwa orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa mencermati gugatan Penggugat/Terbanding dengan bukti kwitansi tanggal 14 Juni 2005 di mana yang menandatangani kwitansi tersebut adalah Marselinus N. Waso dan yang digugat adalah Marselinus Ngamo sesuai bukti KTP, SHM 1450 dan Akta Jual Beli (AJB);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat, hal ini dikuatkan pula dengan bukti P-1;
2. Bahwa bukti P-3 fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 15 Juli 2006 tentang pembelian sebidang tanah oleh Albertus Edi Benbot, ST dari Dikson Sabaat. Bahwa mana mungkin satu obyek tanah dibeli dari dua orang yang berbeda;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG



3. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada poin 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya bahwa pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang diwakili staf atas nama Pak Yusuf dan Pak Ako ke lokasi dan melakukan pengecekan fisik tanah sesuai peta umum, ternyata didapati tanah yang ditunjuk Tergugat kepada Penggugat tersebut berada di luar dari tanah milik Tergugat sesuai SHM No. 1450 atas nama Marselinus Ngamo;
4. Bahwa Bukti T-2 tentang akta jual beli antara Tergugat dengan Nitanel Beba tanggal 24 Januari 2006 dan Tergugat menikah dengan Irianty Limbong pada tanggal 10 Januari 1994. Artinya bahwa tanah dimaksud dalam SHM No. 1450 dibeli setelah Tergugat menikah maka harta yang dibeli setelah menikah adalah harta Bersama;
5. Bahwa kwitansi pembayaran tanggal 14 Juni 2005 yang diberi tanda bukti P-1 selain tidak jelas subyeknya juga tidak jelas obyeknya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Pada Halaman 5:

Tergugat mengatakan bahwa tidak jelas obyek mana yang menjadi transaksi jual beli baik alamat maupun batas-batasnya;

Pada Halaman 6:

Tergugat menyangkal bahwa tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat/Terbanding;

Pada Halaman 7:

Tergugat persoalkan adanya transaksi jual beli tanah antara Albertus Edisius Bembot, S.T. dengan Dikson Sabaat dengan dibuktikan dengan Kwitansi Jual Beli tanggal 15 Juli 2006;

Tergugat berdalil bahwa mana mungkin satu obyek tanah dibeli dari dua orang yang berbeda;

Pada Halaman 8:

Tergugat menyebutkan bahwa tanah adalah Tanah Harta Gono Gini;

Pada Halaman 10:

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG*



Saksi Paulus Gale, Saksi Nofiyeni Giri, selama proses persidangan dan pemeriksaan saksi, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pada Halaman 12:

Tergugat/Penjual dalam hal ini dinilai tidak memenuhi syarat beritikad baik, dengan memanipulasikan identitas diri, menunjuk tanah yang dijual adalah tanah milik orang, tidak menyerahkan sertifikat dan tanah yang dijual, serta tidak mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 14 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*legal standing* atau *persona standi in judicio*);
- Bahwa pemeriksaan setempat telah dilakukan pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut para pihak baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui obyek yang disengketakan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pada tanggal 14 Juni 2005 terhadap 1 (satu) hamparan tanah yang di dalamnya terdapat tanah sengketa dengan luas 540 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) dan sebagiannya lagi adalah bidang tanah yang sudah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG





dibangun rumah dengan luas\_+ 591,5 m<sup>2</sup>(lima ratus sembilan puluh satu koma lima meter persegi) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa lagi pula, alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 14 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 14 September 2023 pada dictum ke-6 dan ke-7, dengan dasar pertimbangan bahwa hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat (*ultra petita*), dan harus dihilangkan/ditiadakan, sehingga amar putusan harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan di di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar menghilangkan/menghapus amar putusan pada poin ke-6 dan ke-7, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan jual beli sebidang tanah yang terletak di RT 013/RW 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 Tahun 2005 atas nama Tergugat yang luasnya 540 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2005 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di RT 013/RW 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 Tahun 2005 atas nama Tergugat yang luasnya 540 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Utara dahulu berbatasan dengan Dikson Sabaat sekarang dengan Karolus Jaman;
  - Selatan berbatasan dengan jalan;
  - Timur dahulu berbatasan dengan Dikson Sabaat sekarang dengan Albertus Edisius Embot;
  - Barat dahulu berbatasan dengan Sardinti Tuthaes sekarang dengan Maryono;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji);
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di RT 013/RW 004, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan luas 540 m<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) dalam keadaan kosong beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 1450 Tahun 2005 kepada Penggugat secara sukarela maupun dengan upaya paksa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 yang terdiri dari Oloan Harianja, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. dan Made Sukereni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusuf Faot, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Ttd.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses lainnya..... Rp.130.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Turunan Resmi  
Panitera,**

**Ttd.**

**H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H.**

*Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 143/PDT/20223/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)